

Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014

Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra
Nerissa_77@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyetorkan pajak restoran. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 44 wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman peraturan, penghasilan/omset, dan sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan faktor pemeriksaan, relasi sosial, dan persaingan usaha tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Kata kunci: omset, sanksi, relasi sosial, pemenuhan kewajiban perpajakan, restoran

ABSTRACT

This study aimed to know the factors that influenced restaurants taxpayer compliance in Mojokerto, in meeting their tax obligations in restaurants tax returns. The number of respondents that used in this study were 44 restaurants taxpayers listed in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Mojokerto. The analysis technique used was multiple linear regression technique.

The results showed that the factor of understanding the rules, income / turnover, and tax penalties were significantly affect on restaurants tax compliance. While the factor of examination, social relationships, and competition did not significantly affect the restaurants taxpayer compliance in Mojokerto in 2014.

Keywords : income, tax penalties, social relationship, fulfillment of tax obligations, restaurants

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memandirikan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain yang

sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah.

Pajak restoran merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa boga/*catering*. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih restoran di Mojokerto sebagai objek penelitian karena memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak restoran. Faktor-faktor yang akan di uji dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak restoran, penghasilan (omset), pemeriksaan, penerapan sanksi pajak restoran, relasi sosial sesama wajib pajak restoran, dan persaingan sesama wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan yang telah ada. Wajib pajak yang paham peraturan pajak secara jelas akan cenderung lebih taat apabila dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak paham. Wajib pajak yang memahami peraturan pada umumnya akan melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Menurut Wahyuni dan Purwanto (2013) menyatakan bahwa pengelolaan pajak restoran telah diatur dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif karena kendala faktor hukum yang tidak menjelaskan secara rinci tentang tata cara perhitungan pajak restoran serta kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak restoran. Oroh (2013) dan Pratama (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas peraturan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Maka diduga bahwa:

H₀₁ :Pemahaman peraturan pajak restoran tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₁ :Pemahaman peraturan pajak restoran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Wajib pajak restoran dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset atau penghasilan bruto sesuai dengan penghasilan yang diterima. Menurut Syafiqurrahman dan Sunarta (2006) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran adalah omset usaha karena wajib pajak merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan dari besarnya omset

kotor. Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam prosedur penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sleman adalah kecenderungan wajib pajak tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak menyembunyikan omset penjualannya (Cakti, 2013). Maka diduga bahwa:

H₀₂ :Penghasilan (omset) tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₂ :Penghasilan (omset) secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Wahyuni dan Purwanto (2013) menyatakan bahwa pengelolaan pajak restoran telah diatur dengan peraturan yang berlaku, namun belum efektif karena kendala jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah restoran yang ada di kota Samarinda. Dengan adanya pemeriksaan akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harahap (2013) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka diduga bahwa:

H₀₃ :Pemeriksaan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₃ :Pemeriksaan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Najib (2013) menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dianggap akan lebih merugikan sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam

membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang diberikan atas kecurangan yang dilakukan wajib pajak menunjukkan sikap pemerintah dalam menanggapi kecurangan. Maka diduga bahwa:

H₀₄ :Sanksi pajak restoran tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₄ :Sanksi pajak restoran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Relasi Sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Relasi sosial memungkinkan membawa pengaruh yang diberikan dari wajib pajak yang satu kepada wajib pajak yang lain termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pemilik usaha, beberapa menyatakan bahwa apabila wajib pajak yang lain membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh maka pemilik usaha akan membayar sesuai yang diperoleh. Menurut Bobek & Hatfield (2003) menyatakan bahwa teman sejawat (termasuk anggota keluarga, pimpinan, teman, dan pasangan) mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak. Maka diduga bahwa:

H₀₅ :Relasi sosial sesama wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₅ :Relasi sosial sesama wajib pajak restoran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Persaingan atau *competition* dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dalam dunia kerja yang seringkali muncul adalah persaingan ekonomi karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen. Jumlah restoran yang semakin meningkat di kota Mojokerto menyebabkan semakin ketatnya persaingan dalam menarik konsumen. Menurut pengalaman penulis, 3 (tiga) restoran yang

pernah dikunjungi tidak menarik pajak restoran dan pemilik menyatakan bahwa pajak restoran di bayar sendiri oleh pemilik tanpa memungut pajak restoran dari konsumen. Pemilik menyatakan bahwa persaingan harga menuntut pemilik untuk membayar pajak restoran sendiri karena beberapa dari konsumen enggan untuk membayar pajak restoran dan terkadang konsumen lebih memilih restoran yang tidak menambahkan nilai pajak restoran. Maka diduga bahwa:


H₀₆ :Persaingan usaha sesama wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

H₁₆ :Persaingan usaha sesama wajib pajak restoran secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Model analisis merupakan gambaran tentang variabel-variabel yang digunakan dalam melakukan analisa data, sehingga dari hasil analisa data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis korelasi dengan enam variabel independen dan satu variabel dependen. Model analisis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Model Analisis



Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor pemahaman peraturan pajak restoran, penghasilan/omset, pemeriksaan,

sanksi pajak restoran, relasi sosial sesama wajib pajak restoran, serta persaingan usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam variabel independen yaitu faktor pemahaman peraturan pajak restoran, penghasilan/omset, pemeriksaan, sanksi pajak restoran, relasi sosial sesama wajib pajak restoran, serta persaingan usaha serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui pengisian kuesioner yang diperoleh langsung dari wajib pajak Restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Populasi dari penelitian ini adalah semua wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Sampel dari penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yaitu sebanyak 44 restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* lima poin untuk mengukur semua variabel yang berjumlah 39 pertanyaan. Sebelum dianalisis, data dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini diperoleh dari 44 hasil kuesioner yang disebarkan kepada restoran Mojokerto yang terdaftar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto. Hasil penelitian diketahui restoran yang menjadi responden yang telah beroperasi selama 1 tahun hingga 5 tahun ada sebanyak 28 restoran (63.64%), restoran yang sudah beroperasi selama 6 tahun hingga 10 tahun ada sebanyak 11 restoran (25%) dan sisanya sebanyak 5 restoran (11.36) sudah beroperasi lebih dari 11 tahun.

Pengujian validitas menggunakan korelasi *product moment pearson*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki r hitung $> 0,05$, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid.

Sedangkan untuk Pengujian reliabilitas menggunakan nilai *cronbach alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai *alphacronbach* $> 0,6$, sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Multikolinieritas menunjukkan terjadinya korelasi yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas:


Tabel 1
Uji Multikolienieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Faktor Pemahaman Peraturan Pajak Restoran (X1)	0.523	1.912	Tidak Ada Multikolinieritas
Faktor Penghasilan/Omset (X2)	0.530	1.888	Tidak Ada Multikolinieritas
Faktor Pemeriksaan (X3)	0.798	1.253	Tidak Ada Multikolinieritas
Faktor Sanksi Pajak Restoran (X4)	0.544	1.839	Tidak Ada Multikolinieritas
Faktor Relasi Sosial Sesama Wajib Pajak Restoran (X5)	0.837	1.194	Tidak Ada Multikolinieritas
Faktor Persaingan Usaha Sesama Wajib Pajak Restoran (X6)	0.924	1.082	Tidak Ada Multikolinieritas

Pendeteksian ada tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa nilai VIF pada keenam variabel bebas semuanya kurang dari 10 dan *tolerance* > 0.1 , sehingga dapat disimpulkan model regresi bebas dari multikolinieritas dengan demikian asumsi non multikolinieritas telah terpenuhi.

Heteroskedastisitas menunjukkan terjadinya perbedaan *variance* (ragam) antara residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam model regresi. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan *scatter plot*. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dengan *scatter plot*:


Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Hasil pengujian *scatter plot* di atas. Diketahui titik-titik tidak membentuk pola tertentu, yang ditandai dengan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y. Hasil ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas

Analisis regresi mengansumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Pendeteksian normalitas residual dilakukan dengan *normal probability plot*. Jika titik-titik terkumpul di sekitar garis lurus, maka disimpulkan residual model regresi berdistribusi normal. Berikut adalah hasil uji noralitas dengan *normal probability plot*:

Gambar 3
Uji Normalitas



Berdasarkan hasil pengujian normalitas di atas menunjukkan bahwa titik-titik terkumpul di sekitar garis lurus, sehingga disimpulkan residual model regresi mengikuti distribusi normal.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat dibuat model persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = 0,524 + 0,311 X_1 + 0,258 X_2 + 0,012 X_3 + 0,329 X_4 + 0,057 X_5 + 0,040 X_6$$

Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan pajak restoran (X_1), faktor penghasilan/omset (X_2), faktor pemeriksaan (X_3), faktor sanksi pajak restoran (X_4), faktor relasi sosial sesama wajib pajak restoran (X_5) dan faktor persaingan usaha sesama wajib pajak restoran (X_6) bertanda positif yang menunjukkan adanya arah pengaruh positif X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dan X_6 terhadap Y .

Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.679	.23756	2.037

a. Predictors: (Constant), Faktor Persaingan Usaha Sesama Wajib Pajak Restoran, Faktor Pemeriksaan, Faktor Pemahaman Peraturan Pajak restoran, Faktor Relasi Sosial Sesama Wajib pajak Restoran, Faktor Sanksi Pajak Restoran, Faktor Penghasilan/Omset

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai R yang diperoleh sebesar 0.851 menunjukkan bahwa hubungan faktor X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dan X_6 terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) tergolong kuat. Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0.724, memiliki arti bahwa faktor X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dan X_6 memberikan perubahan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y) adalah sebesar 72.4% dan sisanya 27.6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti etika, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, kondisi keuangan, sarana dan prasarana, niat untuk membayar pajak, tingkat moral, tingkat pendidikan, manfaat yang dirasakan wajib pajak, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor hukum, dll.

Untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji F. Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 3
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F hitung	Sig.
Regression	5.481	6	0.913	16.187	0.000
Residual	2.088	37	0.056		
Total	7.569	43			

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 16.187 > F_{tabel} 2.356$ ($df_1=6, df_2=37, \alpha=0.05$) dan nilai signifikansi $= 0.000 < 0.05$, maka disimpulkan bahwa faktor X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , dan X_6 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (Y). Hal ini berarti adanya peningkatan faktor pemahaman peraturan pajak restoran, faktor penghasilan/omset, pemeriksaan, sanksi pajak restoran, relasi sosial sesama wajib pajak restoran dan faktor persaingan usaha sesama wajib pajak restoran

secara bersama-sama akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

Untuk pengujian per faktor secara parsial, maka dilakukan uji t. Berikut adalah hasil dari uji t:

Tabel 4
Uji t

Varjabel Bebas	B	t hitung	Sig.	Keterangan
Faktor Pemahaman Peraturan Pajak Restoran (X1)	0.311	2.418	0.021	signifikan
Faktor Penghasilan/Omset (X2)	0.258	3.258	0.002	signifikan
Faktor Pemeriksaan (X3)	0.012	0.134	0.894	tidak signifikan
Faktor Sanksi Pajak Restoran (X4)	0.329	2.741	0.009	signifikan
Faktor Relasi Sosial Sesama Wajib Pajak Restoran (X5)	0.057	0.606	0.548	tidak signifikan
Faktor Persaingan Usaha Sesama Wajib Pajak Restoran (X6)	0.040	0.928	0.359	tidak signifikan

Hasil uji t antara faktor pemahaman peraturan pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 2.418 > t tabel 2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.021 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Koefisien regresi faktor pemahaman peraturan pajak restoran sebesar 0.311 menunjukkan bahwa faktor pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, hal ini berarti apabila pemahaman terhadap pajak restoran semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis pertama penelitian yang menduga faktor pemahaman peraturan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara faktor penghasilan/omset terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 3.258 > t tabel 2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.002 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penghasilan/omset berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Koefisien regresi faktor penghasilan/omset restoran sebesar 0.258 menunjukkan bahwa faktor penghasilan/omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, hal ini berarti apabila penghasilan/omset semakin baik, maka akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak restoran secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kedua penelitian yang menduga faktor penghasilan/omset berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara faktor pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 0.134 < t tabel 2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.894 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil ini, hipotesis ketiga penelitian yang menduga faktor pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran tidak terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara faktor sanksi pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 2.741 > t tabel 2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.009 < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor sanksi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Koefisien regresi faktor sanksi pajak restoran sebesar 0.329 menunjukkan bahwa faktor sanksi pajak restoran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, hal ini berarti apabila sanksi pajak restoran semakin ketat, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran secara nyata. Berdasarkan hasil ini, hipotesis keempat penelitian yang menduga faktor sanksi pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara faktor relasi sosial sesama wajib pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 0.606 < t tabel 2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.548 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor relasi sosial sesama wajib pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil ini, hipotesis kelima penelitian yang menduga faktor relasi sosial sesama wajib pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran tidak terbukti kebenarannya.

Hasil uji t antara faktor persaingan usaha sesama wajib pajak restoran terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, menghasilkan nilai t hitung = 0.928 < t tabel

2.026 (df=37, $\alpha/2=0.025$) dan nilai signifikansi = 0.359 > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor persaingan usaha sesama wajib pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan hasil ini, hipotesis keenam penelitian yang menduga faktor persaingan usaha sesama wajib pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran tidak terbukti kebenarannya

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah faktor pemahaman peraturan pajak restoran (X_1), penghasilan atau omset (X_2), dan sanksi pajak restoran (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto tahun 2014. Sedangkan faktor pemeriksaan (X_3), relasi sosial sesama wajib pajak restoran (X_5), dan persaingan usaha sesama wajib pajak restoran (X_6) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran di Mojokerto tahun 2014.

Disarankan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto dapat memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang peraturan pajak restoran dan melakukan pelatihan bagi wajib pajak yang tidak mengetahui mekanisme pelaporan pajak restoran.

DPPKA dapat lebih meningkatkan pengawasan terkait penerapan sanksi pajak restoran yang berlaku. Dengan mempertimbangkan besarnya sanksi pajak restoran diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di Mojokerto.

Perubahan ketentuan atau peraturan dalam Undang-Undang tentang mekanisme pembayaran Pajak restoran sebaiknya segera disampaikan kepada wajib pajak restoran.

Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan objek penelitian seluruh wajib pajak restoran baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA).

DAFTAR PUSTAKA

- Azman, N., & Farida, L. (2014). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 163-168.
- Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto. *Rencana Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah 2012*. Retrieved October 13, 2014 from http://mojokertokota.bps.go.id/index.php?hal=tabel_cetak&id=18
- Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. Retrieved September 5, 2014 From http://www.pajak.go.id/sites/default/files/HKWP-Bab2_0.pdf
- Cakti, S. G. (2014). *Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Sleman*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012, March 8). *Seri KUP-Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak*. Retrieved September 5, 2014 from <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>
- Dotulong, G., Saerang, D., & Poputra, A. (2014). Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Faiq, Nuraini. (2013, September 27). Target PAD 2014 Kota Mojokerto Dipatok di Angka Rp 72, Miliar. *Surya Online*. Retrieved September 6, 2014 from <http://surabaya.tribunnews.com/2013/09/27/target-pad-2014-kota-mojokerto-dipatok-di-angka-rp-72-miliar>.
- Harahap, H.N.H. (2013). *Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Pasundan, Bandung.
- Kota Mojokerto. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. (n.d.). *Pengetahuan Umum Pajak Daerah*.
- Khairunnisa. (2011, December). Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 22(3), 227 – 244
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003. Retrieved October 26, 2014 from <http://www.kanwiljogja.pajak.go.id/ppajak.php?id=390>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*.

- Mustikasari, Elia. (2007, July). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Najib, D. F., dan Rusydi, M. K. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan Analysis Of Factors Affecting Compliance In Individual Taxpayers Pay Income Tax (Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax Payers). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Negara Hukum 2014. (2011, November 14). *Hukum Tata Negara, Pendapatan Asli Daerah*. Retrieved September 6, 2014 from <http://www.negarahukum.com/?s=pendapatan+asli+daerah>
- Nugraha, dan Arvian Triantoro. (2004). Analisis Efektifitas Pajak Hotel Dan Restoran Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 1 (4).
- Oroh, N. D. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi WP Restoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Peraturan Bupati Mojokerto No 47 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013*.
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 3 tahun 2012 Tentang tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.
- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Retrieved October 5, 2014 from <http://www.mojokertokab.go.id/upload/3d23fa73e2cef3dc13342b9b7ca19b78>
- Syafiqurrahman, M. (2006). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Restoran Di Surakarta. *Jurnal Akuntansi FE*. Retrieved October 13, 2014 from <http://sirine.uns.ac.id/>
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 5.
- Widisudharta. *Metodologi Penelitian*. Retrieved September 3, 2014 from <http://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. (2014, April 27). *Skala Likert*. Retrieved September 3, 2014 from http://id.wikipedia.org/wiki/Skala_Likert
- Wahyuni, D dan Purwanto. (2013). Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. *Jurnal Beraja Niti*, 2(10).
- Pratama, M.R. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan*. Unpublished undergraduate thesis, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Wikipedia, the free encyclopedia. Lawrence Kohlberg's stages of moral development. Retrieved December 1, 2014 from http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kohlberg's_stages_of_moral_development#Post-Conventional
- Cahyonowati, N., & Ratmono, D. (2014). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136-153.
- Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4 (1), 105-121.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161-177.
- Harinurdin, E. (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 16(2).
- Hidayat, W & Argo, A.N. (2012). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan

- Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Devos, K. (2012). The Impact Of Tax Professionals Upon The Compliance Behavior Of Australian Individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*, 22(1), 2.
- Sumanto. (Januari 4, 2011). Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Restoran. Retrieved December 8, 2014 from <http://mengelolausahajasaboga.blogspot.com/2011/01/faktor-yang-mempengaruhi-usaha-Restoran.html>
- Antra, Ali Bagus. (2012). Cara Mengatasi Dan Menghadapi Persaingan UsahaBisnis (Mengatasi Persaingan UKM di Sedap Mighty Culinary 2012). Retrieved December 8, 2014 from <http://peluangusaha31.blogspot.com/2012/08/cara-mengatasi-dan-menghadapi.html>